



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 332/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

Andri Wilman, SE,MM, NIK : 3273181611750002, Tanggal Lahir: Bandung, 16-11-1975, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Arumanis No. 24 RT. 004 RW. 001, Kel. Cigadung, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada M. Agung Laksana, S.H., dan Putra Perkasa Hase para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Fatahillah" yang beralamat di Belleza BSA, 1st Floor Unit 106, Jl. Letjen Soepeno, RT 004/RW002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU**;

Terhadap :

PT. Microsel Indonesia, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Senayan No.34 Rt.006 Rw.006 Kel. Rawa Barat Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarifudin SH Advokat pada Kantor Hukum "sarif & Partner yang beralamat di Kebagusan 2 NO 18 rt.07/07 Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2021 untuk selanjutnya disebut **Termohon PKPU**

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut;
Telah mendengar Permohonan Pemohon;
Telah mendengar laporan Pengurus PKPU;
Telah membaca rekomendasi Hakim Pengawas;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 of 11 Putusan No.332/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.JKT.PST tanggal 25 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Jakarta Pusat tanggal 13 Agustus 2021 dengan Nomor: 332/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN/Niaga.Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Menimbang, bahwa atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor: 332/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN/Niaga.Jkt.Pst., pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU (PT Microsel Indonesia);
2. Menetapkan Termohon PKPU (PT Microsel Indonesia) dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
3. Menunjuk Saudara **Mochamad Djoenaidie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - 1) **Aan Rizalni Kurniawan, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus Nomor: AHU-40.AH.04.03-2021 tanggal 18 Februari 2021 yang beralamat kantor di Kantor Hukum "Arifudin & Susanto Partnership", The H Tower, Lantai 15 Unit 15-F, Jln. H.R Rasuna Said Kav. 20, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan;
 - 2) **Arie Achmad, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-242.AH.04.03-2019 tanggal 05 September 2019 yang beralamat di Jl. Terapi Raya Blok AD/26, Perum Bumi Menteng Asri, Kota Bogor; Sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo, dan sebagai Tim Kurator apabila Termohon PKPU dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo dinyatakan Pailit;
5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU (PT Microsel Indonesia) dan Kreditur Lain yang dikenal dengan surat tercatat, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan

Halaman 2 of 11 Putusan No.332/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.JKT.PST tanggal 25 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari ke 45 (empat puluh lima) sejak putusan ini diucapkan, yaitu pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 bertempat di Ruang Sidang Pengadilan No 24-28 Jakarta Pusat;

6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
7. Membebaskan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Termohon PKPU yang besarnya akan ditentukan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 November 2021, Pengurus telah menyampaikan Lapornya melalui Hakim Pengawas atas proses pelaksanaan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan putusan tersebut serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengurus telah mengumumkan Putusan tersebut dalam Surat Kabar "**Republika**" dan "**Harian Terbit**" edisi hari **kamis, tanggal 14 Oktober 2021** serta mendaftarkannya dalam **Berita Negara Republik Indonesia No. 083** pada hari Kamis, **tanggal 15 Oktober 2021**.
2. Bahwa Pengurus sudah menemui debitor PT Microsel Indonesia (dalam PKPU) didomisili kedudukannya akan tetapi kantor debitor sudah kosong dan sudah tidak aktifitas lagi, akan tetapi Pengurus mendapatkan Pimpinan PT. Microsel Indonesia sedang didalam Rumah tahanan Negara Kebon Waru dikarenakan ada perkara pidana;
3. Bahwa Pengurus telah menerima 2 (dua) tagihan Kreditor yang seluruhnya merupakan Kreditor Konkuren dengan total jumlah piutang sebesar Rp. 7.346.250.000,- (tujuh miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Adapun dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kreditor Konkuren atas nama Dr. Andri Wilman, S.E., M.M., dengan total jumlah piutang sebesar Rp. 1.806.250.000,- (satu miliar delapan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga mewakili total 181 suara; dan
 - b. Kreditor Konkuren atas nama Ir. Joko Riyanto, M.Sc., dengan total jumlah piutang sebesar Rp. 5.540.000.000,- (lima miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) sehingga mewakili total 554 suara.

Halaman 3 of 11 Putusan No.332/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.JKT.PST tanggal 25 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pengurus telah melaksanakan Pra-Pencocokan Piutang yang bertempat di Kantor Pengurus yaitu bertempat di Kantor Perwakilan Pengurus di Palembang yang beralamat di Kantor Hukum **Arifudin & Susanto Partnership (ASP Law Firm)**, The H Tower, 15th Floor Unit 15-F Jl. H.R. Rasuna Said, Kav.20, Kuningan, Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 02 November 2021
5. Bahwa Pengurus telah melaksanakan Rapat Pencocokan Piutang yang diselenggarakan pada tanggal 04 November 2021 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Bahwa Pengurus telah menetapkan Daftar Piutang yang diakui Pengurus yang dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kreditor	Alamat	Tagihan	Sifat Piutang
1	Dr. Andri Wilman, S.E., M.M.	Jl. Arumanis No.24, RT.04 RW.01, Cigadung, Cibeunying Kaler, Bandung	Rp. 1.806.250.000,-	Konkuren
2	Ir. Joko Riyanto, M.Sc.	Jl. Cipaku Indah IX, No. 22, RT.04, RW.02, Ledeng, Cidadap, Bandung	Rp. 5.540.000.000,-	Konkuren
Total Piutang Sementara			Rp. 7.346.250.000	

7. Bahwa setelah memeriksa dokumen-dokumen yang diajukan oleh kreditor, Hakim Pengawas dan Pengurus mengakui utang-utang yang diajukan oleh Kreditor;
8. Bahwa dalam Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian Rabu tanggal 11 November 2021 yang dihadiri oleh kuasa hukumnya Debitor, sekaligus memberikan penjelasan kepada Hakim Pengawas, Pengurus dan seluruh Kreditor terkait proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor;
9. Bahwa Pengurus kemudian mempersilahkan kepada seluruh Kreditor untuk memberikan tanggapan, Kuasa Hukum Pemohon dan Kreditor Konkuren memberikan tanggapan atas proposal perdamaian tersebut;
10. Bahwa terkait dengan tanggapan dan masukan dari Kreditor yang diwakili oleh Kuasa Hukum Pemohon atas proposal perdamaian, Pengurus dan Hakim Pengawas telah menanyakan kepada Debitor, apakah akan dilakukan perubahan, apakah akan dipertimbangkan masukan dari Kuasa Hukum

Halaman 4 of 11 Putusan No.332/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.JKT.PST tanggal 25 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, dan Debitor bersedia menerima masukan dari Kuasa Hukum Kreditor dan Pengurus dalam proposal perdamaian yang sudah di tawarkan tersebut;

11. Bahwa Rapat Kreditor Agenda Pemungutan Suara atas Proposal Perdamaian pada tanggal 19 November 2021 yang diajukan oleh Debitor;

12. Bahwa dalam rapat pemungutan suara tersebut dihadiri oleh seluruh Kreditor yang berjumlah 2 (dua) Kreditor yang seluruhnya merupakan Kreditor Konkuren dengan total jumlah piutang sebesar Rp. 7.346.250.000,- (tujuh miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga mewakili 735 (Tujuh ratus tiga puluh lima) suara.

13. Bahwa dalam pemungutan suara tersebut berdasarkan dalam Pasal 281 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dan didapatkan hasil perhitungan pemungutan suara sebagai berikut:

Kreditor Konkuren

- Dr. Andri Wilman, S.E., M.M., dengan total tagihan sebesar Rp. 1.806.250.000,- (satu miliar delapan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah suara sebanyak 181 suara, menolak proposal perdamaian dalam PKPU Sementara yang diajukan Debitor pada tanggal 11 November 2021;
- Ir. Joko Riyanto, M.Sc., dengan total jumlah piutang sebesar Rp. 5.540.000.000,- (lima miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) dengan jumlah suara sebanyak 554 suara, menolak proposal perdamaian dalam PKPU Sementara yang diajukan Debitor pada tanggal 11 November 2021

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kreditor Konkuren dengan total suara yang hadir untuk mengikuti pemungutan suara pada tanggal 19 November 2021 adalah sebanyak 735 (Tujuh ratus tiga puluh lima) suara, dengan rincian sebagai berikut:

- Sebanyak 735 (Tujuh ratus tiga puluh lima) suara dengan persentase 100% (seratus persen) **menolak** proposal perdamaian dalam PKPU Sementara yang diajukan Debitor pada tanggal 11 November 2021.

14. Bahwa dalam bagian akhir Lapornya, Pengurus merekomendasikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : Menyatakan Debitor Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, Bahwa Hakim Pengawas telah menyampaikan rekomendasi pada tanggal 24 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 of 11 Putusan No.332/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.JKT.PST tanggal 25 November 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses PKPU telah diselenggarakan rapat kreditor pertama, penerimaan tagihan kreditor, rapat pencocokan piutang dan rapat pembahasan perdamaian;
- Bahwa Debitor ada mengajukan proposal perdamaian;
- Bahwa Dalam rapat pencocokan piutang ada tagihan yang dibantah oleh Debitor;
- Bahwa hanya ada kreditor konkuren berjumlah 2 orang;
- Bahwa terhadap proposal perdamaian yang diajukan debitor, telah dilaksanakan pemungutan suara kreditor untuk menyetujui atau menolak usulan proposal perdamaian yang diajukan debitor *a quo*;

Bahwa, dalam rapat pemungutan suara tersebut berdasarkan dalam Pasal 281 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dan didapatkan hasil perhitungan pemungutan suara sebagai berikut:

- Dr. Andri Wilman, S.E., M.M., dengan total tagihan sebesar Rp. 1.806.250.000,- (satu miliar delapan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah suara sebanyak 181 suara, menolak proposal perdamaian dalam PKPU Sementara yang diajukan Debitor pada tanggal 11 November 2021;
- Ir. Joko Riyanto, M.Sc., dengan total jumlah piutang sebesar Rp. 5.540.000.000,- (lima miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) dengan jumlah suara sebanyak 554 suara, menolak proposal perdamaian dalam PKPU Sementara yang diajukan Debitor pada tanggal 11 November 2021

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kreditor Konkuren dengan total suara yang hadir untuk mengikuti pemungutan suara adalah sebanyak 735 (Tujuh ratus tiga puluh lima) suara, dengan rincian sebagai berikut:

- Sebanyak 735 (Tujuh ratus tiga puluh lima) suara dengan persentase 100% (seratus persen) **menolak** proposal perdamaian dalam PKPU Sementara yang diajukan Debitor pada tanggal 11 November 2021.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Hakim Pengawas memberikan Rekomendasi kepada Hakim Pemutus Perkara PKPU No. 332/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst agar PT. Microsel Indonesia (dalam PKPU) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Permusyawaratan Majelis Hakim tanggal 25 November 2021, telah hadir Tim Pengurus, Debitor serta Para

Halaman 6 of 11 Putusan No.332/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.JKT.PST tanggal 25 November 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditor, yang pada pokoknya menyatakan membenarkan Laporan Hakim Pengawas dan Pengurus tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Laporan Hakim Pengawas, mendengar Tim Pengurus, Debitur dan Para Kreditor, yang pada pokoknya Para Kreditor tidak menyetujui PKPU Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang disampaikan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini, akan dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah memberi kesempatan Debitur untuk mengajukan rencana perdamaian kepada seluruh debitor;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah mencermati Rekomendasi Hakim Pengawas dalam perkara PKPU Nomor: **332/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst** 24 November 2021 sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan proses-proses rapat kreditor yang dituangkan dalam Berita Acara serta memperhatikan Laporan dari Tim Pengurus tanggal 23 November 2021 serta memperhatikan Rekomendasi Hakim Pengawas tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa selama proses PKPU debitor diwakili oleh Kuasa hukumnya mengikuti rapat-rapat kreditor yang diselenggarakan oleh Pengurus;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Nomor: **332/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst** tanggal 12 Oktober 2021, yang dalam amar putusannya tersebut telah ditetapkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari kamis, tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa pada saat rapat pencocokan piutang tanggal 14 November 2021 dihadiri oleh kuasa hukumnya dan telah dilakukan pencocokan berdasarkan data yang ada pada debitor;

Menimbang, bahwa Pada saat Rapat Pembahasan tanggal 11 November 2021 dan Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian tanggal 19 November 2021, Debitur ada mengajukan proposal perdamaian;

Halaman 7 of 11 Putusan No.332/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.JKT.PST tanggal 25 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dalam rapat pemungutan suara tersebut dihadiri oleh seluruh Kreditor yang berjumlah 2 (dua) Kreditor yang seluruhnya merupakan Kreditor Konkuren dengan total jumlah piutang sebesar Rp. 7.346.250.000,- (tujuh miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga mewakili 735 (Tujuh ratus tiga puluh lima) suara.

Menimbang Bahwa dalam pemungutan suara tersebut berdasarkan Ketentuan Pasal dalam Pasal 281 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dan didapatkan hasil perhitungan pemungutan suara sebagai berikut:

Kreditor Konkuren

- Dr. Andri Wilman, S.E., M.M., dengan total tagihan sebesar Rp. 1.806.250.000,- (satu miliar delapan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah suara sebanyak 181 suara, menolak proposal perdamaian dalam PKPU Sementara yang diajukan Debitor pada tanggal 11 November 2021:
- Ir. Joko Riyanto, M.Sc., dengan total jumlah piutang sebesar Rp. 5.540.000.000,- (lima miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) dengan jumlah suara sebanyak 554 suara, menolak proposal perdamaian dalam PKPU Sementara yang diajukan Debitor pada tanggal 11 November 2021

Menimbang bahwa dapat disimpulkan bahwa Kreditor Konkuren dengan total suara yang hadir untuk mengikuti pemungutan suara adalah sebanyak 735 (Tujuh ratus tiga puluh lima) suara, dengan rincian sebagai berikut Sebanyak 735 (Tujuh ratus tiga puluh lima) suara dengan persentase 100% (seratus persen) **menolak** proposal perdamaian dalam PKPU Sementara yang diajukan Debitor pada tanggal 11 November 2021.

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa:

- (1) “ *Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:*
- a. *Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan*
 - b. *Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,*

Halaman 8 of 11 Putusan No.332/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.JKT.PST tanggal 25 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut).

Dengan demikian, maka rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor

Ditolak.

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakannya pemungutan suara atas rencana perdamaian yang hasilnya ditolak oleh mayoritas kreditor, maka cukup berasal bagi hakim pengawas merekomendasikan kepada majelis hakim perkara *a quo* untuk menyatakan debitor pailit dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Jo. Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Debitor PKPU in casu PT Microsel Indonesia (dalam PKPU) harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 234 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang besarnya imbalan jasa Pengurus ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir dan harus dibayar lebih dahulu dari harta debitor;

Menimbang, bahwa oleh karena proses Penundaan kewajiba pembayaran utang PT Microsel Indonesia (dalam PKPU) telah berakhir tanpa adanya perdamaian, maka mengenai besarnya imbalan jasa bagi Pengurus dan biaya kepengurusan setelah PKPU berakhir harus dibayar terlebih dahulu dari harta debitor dan akan ditetapkan dalam penetapan tersendiri;

Menimbang, oleh karena Debitor dinyatakan pailit, maka berdasarkan ketentuan Pasal 290 Jo Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka harus diangkat Hakim Pengawas dari Hakim Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kurator yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses PKPU ini, Tim Pengurus yaitu **Sdr. Aan Rizalni Kurniawan, S.H, M.H**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-40.AH.04.03-2021 tanggal 18 Februari 2021 yang beralamat di Kantor Hukum "Arifudin & Susanto Partnership", The H Tower, Lantai 15 unit 15-F, Jln. H.R Rasuna Said Kav. 20, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan; dan **Sdr. Arie Achmad, S.H**, Kurator dan Pengurus

Halaman 9 of 11 Putusan No.332/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.JKT.PST tanggal 25 November 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-242.AH.04.03-2019 tanggal 05 September 2019 yang beralamat di Jln. Terapi Raya Blok AD/26, Perum Bumi Menteng Asri, Kota Bogor sebagai KURATOR dalam Kepailitan *a quo*., telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai Pengurus sehingga Majelis Hakim menilai bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk di tunjuk dan diangkat sebagai Kurator dalam perkara *a quo*;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 229, Pasal 228 ayat (5), Pasal 230 ayat (1) dan ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan lain yang terkait dengan permohonan ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Debitur/Termohon PKPU PT Microsel Indonesia, berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Saudara Mochammad Djoenaidie SH., MH. Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Menunjuk dan Mengangkat:
 - **Sdr. Aan Rizalni Kurniawan, S.H, M.H**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-40.AH.04.03-2021 tanggal 18 Februari 2021 yang beralamat di Kantor Hukum "Arifudin & Susanto Partnership", The H Tower, Lantai 15 unit 15-F, Jln. H.R Rasuna Said Kav. 20, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan;
 - **Sdr. Arie Achmad, S.H**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-242.AH.04.03-2019 tanggal 05 September 2019 yang beralamat di Jln. Terapi Raya Blok AD/26, Perum Bumi Menteng Asri, Kota Bogor; sebagai KURATOR dalam Kepailitan *a quo*.
4. Menetapkan Imbalan Jasa Pengurus dan Biaya Kepengurusan dalam Proses PKPU ditetapkan dalam Penetapan tersendiri;
5. Menetapkan Imbalan Jasa bagi Kurator dan Biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah selesainya proses Kepailitan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada harta pailit PT Microsel Indonesia (Debitur Pailit).

Halaman 10 of 11 Putusan No.332/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.JKT.PST tanggal 25 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Termohon /Debitor untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.360.000 (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : **Kamis, tanggal 25 November 2021**, oleh kami, **Yusuf Pranowo, SH,MH**, sebagai Hakim Ketua, **H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum** dan **Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, **yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 25 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M. Indra Lesmana, S.H,MH**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon serta Kuasa Kreditur lainnya.

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Saifudin Zuhri, SH, M.Hum

Yusuf Pranowo, SH, MH

Dra. Susanti Arsi Wibawani, SH,MH

Panitera Pengganti,

M. Indra Lesmana, S.H, MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Pnbp	Rp 2.000.000
2. Biaya proses	Rp. 150.000
3. Panggilan	Rp. 4.100.000
4. Pnbp panggilan	Rp. 20.000
5. pemberitahuan	Rp. 1.000.000
6. pnbp pemberitahuan	Rp. 50.000
7. Materai	Rp. 20.000
8. Redaksi	<u>Rp. 20.000</u>
Total	Rp. 7.360.000